



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha dalam bidang perdagangan dilaksanakan melalui kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi;
- b. bahwa perlindungan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui upaya penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan sehingga terjadi sinergi antara pasar rakyat, toko swalayan dan pusat pembelanjaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan upaya penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO
SWALAYAN DAN PUSAT PERMBELANJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

9. Usaha ...

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah;
12. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
14. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
15. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar;
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual;

18. Pertokoan ...

18. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan dan atau badan usaha;
19. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan;
20. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
21. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
22. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari Pasar swalayan, Toko swalayan dan Toko serba ada yang menyatu dalam 1 (satu) bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
24. Perkulakan adalah tempat dimana semua barang kebutuhan sehari-hari tersedia, dibeli dalam jumlah besar (grosir) dan ada kegiatan bongkar muat barang di dalamnya;
25. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet gerai yang merupakan jaringannya;
26. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan, dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
27. Pembangunan atau Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana Perdagangan.
28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Pelaku Usaha dengan UMKM;
29. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
30. Sistem ...

30. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
33. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTR;
37. Design Standar Purwarupa Pasar Rakyat adalah Design standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh kementerian perdagangan yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, mekanikal elektrik, bill of quantity, rencana kerja dan syarat syarat beserta spesifikasi teknis;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. kewenangan;
- c. klasifikasi dan kriteria;
- d. penataan dan pembinaan;
- e. pendirian;
- f. perlindungan, pemberdayaan dan pengendalian;
- g. kemitraan;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. pengawasan dan penyidikan;
- j. ketentuansanksi administratif;
- k. ketentuan ...

- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud iklim usaha yang kondusif.

Pasal 5

Perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, memiliki daya saing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- b. mengatur keberadaan dan menata pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, UMKM dan Koperasi yang telah ada;
- c. mendorong dan menjamin terselenggaranya kemitraan antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pelaku usaha pasar rakyat, UMKM dan koperasi;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan antara toko swalayan, pusat perbelanjaan dengan pasarrakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melakukan pengaturan tentang perlindungan dan penataan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang setara dan berkeadilan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada UMKM dan Koperasi.
- (2) Pelindungan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang dengan memperhatikan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Perizinan berusaha.
- (4) Bupati menetapkan harga sewa/pemanfaatan toko/kios, los, hamparan dasaran/jongko, dan/atau tenda, yang di bangun dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan sumber anggaran pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten.
- (5) Penetapan harga sewa dan/atau pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KLASIFIKASI PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pembangunan Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; dan
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. Beroperasi setiap hari;
 - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. Luas bangunan paling sedikit 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. Luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).

(4) Purwarupa ...

- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar rakyat tipe D.
- (5) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (8) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memiliki kriteria:
 - a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki ...

- d. memiliki sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto Daerah;
- e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f. merupakan pasar rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial; dan
- g. merupakan Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Bagian Kedua Toko Swalayan

Pasal 10

Toko Swalayan dapat berbentuk :

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. department store;
- d. hypermarket; atau
- e. perkulakan.

Pasal 11

Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, Toko Swalayan diklasifikasikan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 12 ...

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik;
- b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan

Pasal 13

Pusat Perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. pertokoan;
- b. mall;
- c. plaza; dan
- d. pusat perdagangan.

BAB VI PERIZINAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat perbelanjaan dan/atau didalam pusat perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Sistem OSS.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.
- (3) Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dimaksud pada ayat (1) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha skala mikro dan usaha kecil.

Pasal 15

- (1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan setelah memenuhi perizinan dasar, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

(2) Perizinan ...

- (2) Perizinan dasar sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Lembaga OSS melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) secara otomatis apabila sudah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan system OSS;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diberikan bagi yang belum tersedia RDTR pada wilayah setempat;
 - c. Pelaku Usaha Mikro Kecil termasuk didalamnya Toko Swalayan kategori mikro kecil, rencana lokasi usaha yang didirikan otomatis disetujui berdasarkan pernyataan pelaku usaha bahwa lokasi kegiatan telah sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak diperlukan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
- (3) Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) poin b, dikecualikan bagi usaha mikro yang mendirikan usaha Toko Swalayan, secara otomatis disetujui oleh sistem OSS berdasarkan pernyataan pelaku usaha.
- (4) Jangka waktu penerbitan atau penolakan Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan diajukan kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) belum mendapat persetujuan atau penolakan maka dianggap telah memberikan persetujuan penerbitan PKKPR.
- (6) Perizinan Berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko yaitu:
 - a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha berisiko menengah;
 - c. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; atau
 - d. Kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (7) Perizinan Berusaha pelaku usaha didalam Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan/atau pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan termasuk kegiatan usaha berisiko rendah.
- (8) Penerbitan pelayanan perizinan berusaha dilakukan oleh Lembaga yang menangani pelayanan perizinan.
- (9) Pelaku usaha pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Perizinan Pasar Rakyat

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Dikecualikan sebagaimana pada ayat (1) bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Bagian Ketiga
Perizinan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sistem OSS yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mendaftarkan usahanya di Sistem OSS sebagaimana ayat (1) kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil.
- (3) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (4) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) Gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) Gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan Gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap Gerai Toko Swalayan yang didaftarkan melalui Sistem OSS.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan.
- (7) Perizinan berusaha dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah memenuhi perizinan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB VII PENATAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada:
 - a. RTRW; dan
 - b. RDTR.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, maka pendirian Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan berdasarkan keputusan Bupati dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai tata ruang.
- (4) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dimuat dalam RTRW, RDTR atau ketentuan lainnya, dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam upaya menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penataan pendirian, pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Penataan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMD, Swasta, Bumdes dan/atau Koperasi.
- (3) Penataan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berupa toko/kios, los, hamparan/dasasan/jongko, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada Desain Standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat.

(5) Pembangunan ...

- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 24

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan Anggaran dari Pemerintah harus memenuhi kriteria dan persyaratan meliputi:
 - a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi strategis dan didukung akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk UMKM yang ada di daerah setempat; dan
 - e. peran pasar rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tepat dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjualan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 25

- (1) Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM di wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara pasar rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. penetapan jumlah dan jarak Pasar Rakyat dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha setempat untuk berkembang; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. struktur ...

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi kemitraan dengan UMKM;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (4) Penetapan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan pasar rakyat di sekitarnya.
- (5) Jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut:
- a. jarak antara minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 300 (tiga ratus) meter;
 - b. jarak antara minimarket reguler dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 500 (lima ratus) meter;
 - c. jarak antara Supermarket dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 1.000 (seribu) meter;
 - d. jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 1.000 (seribu) meter;
 - e. jarak antara Departement Store dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 1.000 (seribu) meter; dan
 - f. Jarak antara Pusat Perbelanjaan (Mall dan Plaza) dengan Pasar Rakyat paling dekat radius 1.500 (seribu lima ratus) meter.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan;

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan terhadap Pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. penerapan perlindungan konsumen;
 - d. fasilitasi dan promosi; dan
 - e. pembinaan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh pemerintah Daerah berasal dari APBD dan dapat berasal dari Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat yang bersumber dari swasta dapat dilakukan dengan menggunakan pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Pelindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas yang menangani urusan perdagangan melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pasar Rakyat dan UMKM sesuai norma ...

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan UMKM melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Kedua
Pengendalian Jam Operasional Toko Swalayan
dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 29

- (1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional Minimarket wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.
- (3) Jam operasional toko tradisional dan sejenisnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, hypermarket, dan departement store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XI
KEMITRAAN USAHA

Pasal 31

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

(2) Kemitraan ...

- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau wara laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dan diketahui oleh Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan Kerjasama pasokan barang wajib mengikut sertakan pelaku UMKM.

Pasal 33

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati dan diketahui oleh Dinas yang membidangi Perizinan.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (4) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah di akses pengunjung.
- (5) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMKM dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal daerah.

(2) Kerja ...

- (2) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis, jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan serta diketahui oleh Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Dalam pengembangan kerjasama usaha antara pemasok UMKM dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMKM; dan
 - b. membayar kepada pemasok UMKM secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMKM.
- (5) Biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 - a. Untuk hypermarket paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - b. Untuk supermarket paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - c. Untuk minimarket paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara atau pendiri Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- (2) Setiap penerbitan izin berusaha dibidang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, Dinas yang membidangi perizinan menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha secara berkala kepada Bupati, meliputi:

a. jumlah ...

- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
- b. omzet penjualan setiap gerai;
- c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
- d. jumlah tenaga kerja diserap.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan dilakukan terhadap:
 - a. perizinan berusaha di bidang perdagangan.
 - b. perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.
 - c. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia.
 - d. pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan.
 - f. jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib.
 - g. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
 - h. perdagangan melalui sistem elektronik; dan
 - i. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari:
 - a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau
 - b. PPNS-DAG;
- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan, Petugas Pengawas Perdagangan, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Petugas Pengawas Perdagangan, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pengawasan kegiatan perdagangan, Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan label yang memuat informasi:
 - a. secara tidak lengkap;
 - b. tidak benar; dan/atau
 - c. menyesatkan konsumen.

(4) Pelaku ...

- (4) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis harus membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian.
- (5) Dalam hal diduga terdapat pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, PPNS-DAG dapat melakukan pengamanan terhadap barang hasil pengawasan dan/atau lokasi objek pengawasan atau tempat Barang hasil pengawasan ditemukan;

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang tidak hadir setelah pemanggilan kedua oleh Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan pertanggung jawaban pidana untuk Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi.

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 39

Setiap Pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban:

- a. mentaati semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

g. menyediakan ...

- g. menyediakan sarana ibadah saran kesehatan, sarana persampahan dan drainase, serta toilet bagi karyawan dan konsumen;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
- k. bagi toko swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
- l. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 40

Setiap pengelola pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dilarang untuk:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan erugikan kepentingan masyarakat;
- c. menjual barang-barang yang berbahaya;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari bupati; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 41

Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Perdagangan meliputi :

- a. omzet tahunan dari keseluruhan pedagang;

b. data ...

- b. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
- c. data nama pedagang berdasarkan alamat dipasar dan komoditi yang dijual; dan
- d. data barang kebutuhan pasokan pasar.

BAB XV

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 38, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - 1. teguran pertama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2. apabila teguran pertama diabaikan, dilakukan teguran yang kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- b. pembekuan izin usaha dilakukan apabila telah dilakukan teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- c. pencabutan izin usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi teguran selama masa pembekuan izin usaha.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin berusaha berkaitan dengan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin usaha yang telah diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (9/284/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR

19651225 198503 1 003



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

I. Umum

Bahwa seiring dengan tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah diperlukan perlindungan melalui penataan dan pembinaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan pedagang mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pedagang Pasar Rakyat;

Bahwa dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pembinaan sehingga terjadi sinergi antara Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Majalengka;

Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

Adanya sistem yang terintegrasi diharapkan pula akan mempercepat dan mempermudah proses pelayanan dan pengawasan perizinan yang sebelumnya dilakukan melalui sistem masing-masing kementerian teknis yang tidak saling terintegrasi satu sama lain.

Dengan adanya beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka penyelenggaraan bidang Perdagangan ini, diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan investasi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas "Kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas "Keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai porsinya

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Persaingan Sehat (fairness)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (5)

Minimarket Reguler adalah minimarket yang dimiliki atau dikelola dan diperasionalkan langsung oleh perusahaan tanpa kerjasama dengan pihak lain dan keuntungannya pun 100% dimiliki oleh perusahaan;

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Perhitungan jarak dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara menarik jarak dari lokasi sebagai pusat dengan cara melingkar/mengelilingi lokasi tersebut.

Minimarket Reguler adalah minimarket yang dimiliki atau dikelola dan diperasionalkan langsung oleh perusahaan tanpa kerjasama dengan pihak lain dan keuntungannya pun 100% dimiliki oleh perusahaan;

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud “izin usaha” adalah izin usaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10